PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LOBUTO TIMUR KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

IRWAN PANTU
NIM. DO2416336

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTASEKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LOBUTO TIMUR KECAMATAN BILUHU

Irwan Pantu[1], Widya Kurniati Mohi[2], Joice Macmud[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Irwan_pantu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the Management of the Income and Expenditure Budget (APBDes) in Lobuto Timur Village, Biluhu District, Gorontalo District. This research is a descriptive research with a qualitative research approach. The results of the research are based on the research findings that: 1) The planning of the APBDes has not been going well due to the lack of community participation in attending the annual activities, namely the Musrenbangdes, 2) The implementation of the APBDes is also not optimal because each activity implementation is not installed with activity information boards, causing question marks at the community level in terms of the amount of the cost of these activities and, 3) Supervision of the Implementation of APBDes, this is also not optimal because the function of the BPD as a partner of the Village Government is not visible.
Keywords: Management, APBDes, Planning, Implementation,

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan Penelitian kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian didapatkan bahwa: 1) Perencanaan APBDes yang belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan tahunan yakni Musrenbangdes, 2) Pelaksanaan APBDes juga belum maksimal di karenakan setiap pelaksanaan kegiatan tidak di pasang papan informasi kegiatan sehingga menimbulkan tanda Tanya di tingkat masyarakat dalam hal besaran biaya kegiatan tersebut dan, 3) Pengawasan Pelaksanaan APBDes hal ini juga belum maksimal karena fungsi BPD sebagai mitra Pemerintah Desa tidak nampak.
Kata Kunci: Pengelolaan, APBDes, Perencanaan, Pelaksanaan

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 menjadi tonggak sejarah buat Desa di Indonesia hal ini dikarenakan bahwa setiap desa akan mendapat suntikan dana lewat APBN yang disebut dengan Dana Desa, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah cukup fantastis sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Mayoritas dari mereka meragukan kemampuan dari Pemerintah Desa dikarenakan Sumber Daya Manusia dalam hal ini Pemerintah Desa diragukan kemampuannya dalam mengelola anggaran sehingga semuanya kembali kepada Kepala Desanya dituntut agar amanah dalam menjalankan tugasnya hal ini senada dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 58-59

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hokum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudianyang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Berdasarkan bunyi Ayat diatas maka Pemerintah Desa diharapkan dapat memimpin secara adil dan bijaksana sebab anggaran yang akan dikelola sesuai dengan janji Pemerintah Pusat akan mencapai 1 Milyar yang alokasi per desanya berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis

Akibat dikeluarkannya Dana Desa yang dikucurkan melalui rekening Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang nantinya akan disalurkan ke masing-masing rekening desa. Perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebutdengan transparan dan akuntabel. Dana desa merupakan program yang baru, aparatur desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulaidari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampaiindikator tercapainya agenda tersebut lebih detail lagi. Selain itu, perangkatdesa sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakusebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Maka tidak heran, pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan dana desa banyak terjadi dikalangan masyarakat. Pihak yang kontra salah satu alasannya ialah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti beda, sangat khawatir akanbanyak kepala desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang dana desa jika tidak hati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya yang rendah. Karena dalam pengelolaannya jika salah, baik dilakukan sengaja ataupun karena ketidaktahuan kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut. Sehingga peran manajemen disini sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Hadi, 2016:44).

Sesuai dengan tuntutan Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan dengan mengedepankan masyarakat yang tergolong keluarga miskin dengan mengacu pada basis data terpadu sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan maka dana desa yang dikucurkan akan dirasakan oleh masyarakat setempat dari upah kerja mereka tapi kadangkala ada pemerintah desa yang karena mereka harus memacu pekerjaan mereka tidak menggunakan lagi tenaga lokal

meskipun hal ini melanggar apa yang sudah menjadi tuntutan Undang-undang Desa untuk bisa memberdayakan masyarakat desanya agar tingkat kesejahteraan serta angka kemiskinan yang sering menjadi topik penting yang sering dibahas oleh orang-orang tertentu.

Terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana desa harus bisa membuat satu perencanaan yang matang dari proses perncanaan penggunaan dana desa sampai dengan pertanggungjawabannya selain itu desa dituntut untuk bisa berinovasi sesuai dengan karakteristik desa masing-masing serta bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakatnya dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, semua ini bertujuan untuk menjadikan desa menjadi mandiri dan lebih mengedepankan asas kepentingan bersama demi kemajuan desa dimana tujuan dari pemerintah adalah membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan salah satu program nawacita menuju Indonesia Hebat.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterahkan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan menurut Bolderton (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa “istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusiauntuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Selanjutnya Soekanto (Adisasmita 2014:22) mengemukakan bahwa, “pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan”. Demikian juga dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dimana desa dituntut untuk bisa merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Proses lahirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan amanah Undang-undang desa nomor 6 itu dimulai dari musyarwarah ditingkat dusun kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa yang menghasilkan rancangan rencana kerja pemerinta desa untuk satu tahun yang dikemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) dimana isi dari APBDes ini adalah semua penerimaan dan pembiayaan dituangkan dalam dokumen tahunan tersebut dan yang terakhir adalah pengesahan APBDes oleh BPD selaku pengawas jalannya Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

Kabupaten Gorontalo telah mempunyai Peraturan Bupati

Kabupaten Gorontalo Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian & Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.Hadirnya Perbup ini hanya sekedar pelengkap dan penghibur agar dapat meredam suara-suara nyaring yang mendorong transparansi pemerintahan. Terlebih lagi, jangan-jangan hadirnya Perbup tersebut, hanya sebagai bentuk justifikasi saja, bahwa pemerintahaan di Kabupaten Gorontalo seakan-akan telah berniat baik dan telah transparan. Sederhananya, Pemda memandang bahwa pemerintah desa yang transparan telah terlaksana ketika perdanya telah ada. Padahal, seperti yang kita ketahui, pola pikir yang terbangun di jajaran pengambilan kebijakan (Pemda dan Legislatif), terbiasa membuat Perda, tapigagal dalam implementasi.

Pemerintahan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Lobuto Timur, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dimana kepala Desa Lobuto Timur serta Perangkat Desanya dituntut untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang profesional guna meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan kinerja birokrasi yang lebih profesional dalam melayani masyarakat, maka proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pernyataan diatas kewenangan diberikan kepada desa selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat mengatur keuangan dan mengatur anggaran belanja pemerintah desa. Seperti halnya yang terjadi di desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Gorontalo yang memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan yang ada di APBDesa, seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pengelolaan Anggaran.

Hasil observasi awal ke Desa Lobuto Timur menyatakan bahwa selama ini dalam tahapan perencanaan (Musrenbangdes) Pemerintah Desa hanya mengundang perwakilan dari masing-masing dusun paling banyak 25 orang serta belum adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Musrenbangdes tersebut sementara dalam tahapan Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa tidak memasang papan proyek dilokasi kegiatan selain itu Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan tersebut hanya melibatkan masyarakat yang dekat dengan mereka bahkan ada diantara mereka memiliki hubungan keluarga kemudian dalam tahapan Pengawasan APBDes Lembaga BPD tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan sebagaimana fungsinya sebagai mitra pemerintah desa, akibat dari beberapa hal ini yang menimbulkan keresahan dikalangan sebagaian masyarakat tentang kejelasan pengelolaan APBDes Desa Lobuto Timur.Sehingga mereka membuatlaporan Masyarakat Peduli Desa Lobuto Timur Kecematan Biluhu Kabupaten Gorontalo ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo pada Juli 2018 yang mengatasnamakan Masyarakat Poduli Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu dengan maksud dari laporan ini adalah pembenahan administrasi keuangan desa dalam hal Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa ke depan akan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian ini disebut deskriptif karena peneliti menghasilkan data berupa deskripsi tentang penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecematan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

Metode penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitan yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yangdikemukakan oleh Sugiyono (2012) “penelitian desktiptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberhasilan suatu penelitian itu berujung pada metode apa yang dapat kita ambil sebagai suatu petunjuk arah kita dalam melakukan suatu penelitian.

Metode penelitian menurut tingkat eksplanasi penjelasannya dibagi menjadi tiga jenis: (1) *metode deskriptif,* yaitu metode penelitian yang bersifat untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain; (2) *metode penelitian komparatif,* yaitu suatu metode yang bersifat membandingkan diri dari suaatu variabel sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda; dan (3) *metode penelitian asosiatif/hubungan,* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2005)

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari beberapa sumber yang antara lain:

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari Kantor Desa Lobuto Timur pada saat observasi awal. Adapun yang menjadi informan kunci adalah Bendahara desa dan sekretaris desa serta unsur kecamatan yang dianggap dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah. Adapun yang menjadi informan dapat diuraikan sebai berikut:
2. Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder ini akan diambil dari dokumen-dokumen atau segala laporan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian termasuk buku- buku dan jurnal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis model interaktif (Miles & Huberman, 1992), yang terdiri dar itiga komponen analisis.

1. Reduksi data
   Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
2. Penyajian Data
   Penyajian data dalam bentuk diagram, grafik (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk

dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan strategi pelayanan data kedalam sesuatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jenis sosoknya lebih utuh.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

   Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus meneruss epanjang proses penelitian berlangsung. Verifikasi data merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun permasalahan utama yang akan disajikan dalam bab ini yaitu bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Metode wawancara yang dipilih oleh penulis adalah tipe wawancara terstruktur. Dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. namun di dalam proses itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan.

Berikut penulis akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian, dimana penelitian berfokus kepada penerapan prinsip pengelolaan APBDes di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo yang di kaji menggunakan teori Pengelolaan yang dikemukakan oleh Moekijat (Adisasmita, 2014:21) menyebutkan bahwa Pengelolaan dapat diukur melalui beberapa indikator: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan dan c. Pengawasan.

A. Perencanaan

Dalam indikator ini Moekijat (Adisasmita, 2014:21) mengemukakan bahwa untuk mengukur berjalan tidaknya suatu pengelolaan dapat di lihat dari proses perencanaan yang merupakan pondasi dari pengelolaan itu sendiri, perencanaan itu sendiri terkait dengan materi penelitian tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa harus dimulai dengan musyawarah tigkat dusun untuk menampung aspirasi dari bawah kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Musrenbangdes yang merupakan langkah terakhir dari upaya pemerintah desa untuk menampung aspirasi. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Desa Nomor 06 tahun 2014 yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2016 tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil yang di inginkan dan juga proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu

kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan

Dalam pelaksanaan Musrenbangdes ini semua masyarakat wajib menghadiri agenda tahunan dari Pemerintah Desa karena apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk agenda tahun berikutnya lahir dari usulan masyarakat saat Musrenbangdes meskipun tidak semua usulan masyarakat yang dapat diakomodir hal ini disebabkan Pemerintah Desa dan masyarakat menyesuaikan dengan anggaran yang nantinya akan dikelola oleh Pemerintah Desa itu sendiri sehingganya untuk menyikapi hal tersebut maka ditetapkan berdasarkan skala prioritas dari semua usulan masyarakat yang telah disampaikan saat pelaksanaan Musrenbangdes, olehnya Pemerintah Desa bersama masyarakat harus bisa mengedepankan kebutuhan yang lebih mendesak dan sangat dibutuhkan oleh desa itu sendiri demi kesejahteraan masyarakat meskipun di luar dari kesepakatan tersebut ada pro dan kontra.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara didapatkan bahwa dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Dimana dalam pelaksanaan perencanaan tersebut, Pemerintah Desa telah malakukan tahapan-tahapannya yakni dimulai dari adanya penggalian aspirasi dari masyarakat desa serta diakhiri dengan pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (Musrenbangdes). Pada pelaksanaan Musrenbangdes tersebut juga telah menghadirkan unsur-unsur terkait sebagaimaa aturan dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 tahun 2014 yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2016 tentang pelaksanaan pembangunan desa, dimana unsur tersebut terdiri atas: Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait.

B. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan APBDes sudah masuk pada tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun pada tahap perencanaan adapun dasar hukum dari pada pelaksanaan APBDes adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan penjabaran daripada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014.

Adapun landasan dari pada Menteri Dalam Negeri yakni Bapak Tjahyo Kumolo dalam mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ini yakni:

1. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

Dari uraian diatas maka pelaksanaan APBDes yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa akan semakin sulit bagi Desa dalam hal pertanggungjawaban yang akan dilakukan kelak mengingat regulasi yang menjadi acuan sangat jelas sehingga dalam hal ini sangat membutuhkan kepedulian masyarakat demi terwujudnya desa yang mandiri sebagaimana tujuan daripada program Pemerintah Pusat.

Menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2006:187) Pelaksanaan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Lebih lanjut Harold Koontz dan Cyril O Donnel (dalam Hasibuan, 2006:187) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak hal yang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti tidak adanya info kepada masyarakat mengenai berapa jumlah dan penggunaan dari APBDes tersebut serta pelaksanaan dari APBDes yang masih belum dilaksanakan secara transparan.

C. Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan APBDes sudah diatur dalam UUD Desa Nomor 6 Tahun 2014 hal ini lebih di tekankan pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2014 pada pasal 48 yang terdiri dari:

1) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
3) Menyampaikan Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kemudian untuk lebih memperkuat keberadaan BPD dalam melakukan Pengawasan maka pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2014 ini lebih rinci disampaikan pada pasal 51 yakni:

1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2) Laporan Keterangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
3) Laporan Keterangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari uraian 2 pasal tersebut diatas maka sangat jelaslah posisi BPD sebagai Lembaga Permusyawatan Desa yang di pilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga apa yang diharapkan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pembangunan di Desa dapat dilaksanakan secara transparan demi kemajuan Desa.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Siswanto (2009:139) pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*). Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

Sujamto (dalam Adisasmita, 2011:25) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ranupandojo (2000:169) yang menyatakan bahwa pengendalian merupakan pembandingan antara pelaksanan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana.

Dari hasil wawancara didapatkan dapat bahwa pelaksanaan pengawasan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo belum berjalan dengan baik. Dimana dari hasil wawancara yang

dilakukan kepada para informan didapatkan bahwa dalam pengawasan, BPD yang seharusnya mewakili masyarakat dalam mengawasi aspek-aspek pembangunan tidak berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu ditemukan bahwa terjadi pro dan kontra didalam masyarakat atas fungsi yang harus dijalankan oleh BPD serta hal lain dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Lobuto Timur.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
   Bahwa tahapan Perencanaan APBDes di Desa Lobuto Timur sudah berjalan sesuai dengan tahapan sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 meskipun masih ada kekurangan dalam hal sosialisai kepada masyarakat sehingga masih kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri Agenda Tahunan Desa tersebut yang bisa di selesaikan hanya dengan duduk bersama melalui satu forum resmi yakni Musrenbangdes.
2. Pelaksanaan
   Dalam tahapan pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa harusnya membangun komunikasi dengan semua lapisan termasuk masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena semua masalah hanya terbentur pada komunikasi yang tidak terbina dengan baik apalagi dengan posisi Desa sekarang ini yang telah diberi kepercayaan dalam mengelola anggaran milyaran rupiah. Pemerintah Desa yang sekarang ini beda dengan Pemerintah Desa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa dimana Pemerintah Desa setelah keluarnya regulasi tentang Desa mengelola dana yang cukup besar sehingga banyak yang meliriknya, untuk Desa Lobuto Timur tahun 2018 dana yang di kelola yakni Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 345.621.000. sementara besarnya Dana Desa yakni Rp. 971.611.000.
3. Pengawasan
   Pengawasan APBDes ini bukan saja hanya menjadi kewenangan BPD dan Instansi terkait tapi masyarakat juga wajib melakukan pengawasan karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah untuk kemajuan Desa itu sendiri dan hal itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingganya dalam pelaksanaan APBDes masyarakat jangan hanya jadi penonton saja terlebih BPD yang menjadi penyambung lidah dari pada masyarakat yang telah memilih mereka untuk bisa duduk di Lembaga BPD.

Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu maka peneliti memberikan saran demi perbaikan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur kepada:

1. Pemerintah Desa
   a. Bahwa dalam tahapan perencanaan Pemerintah Desa melibatkan seluruh masyarakat supaya semua dapat

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut

b. Dalam pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa harus membuat papan informasi berupa papan proyek di setiap lokasi kegiatan agar dapat di lihat langsung oleh masyarakat baik jenis kegiatan maupun besaran anggaran yang digunakan di kegiatan tersebut.
c. Pemerintah Desa sebagai orang tua dari seluruh masyarakat agar bisa merangkul semua elemen masyarakat tanpa terkecuali sehingga tidak ada yang merasa tersisih.

2. Masyarakat
   a. Tahapan perencanaan adalah langkah yang sangat penting yang tidak bisa di abaikan sehingganya dalam perencanaan ini masyarakat wajib hadir karena yang dibahas dalam kegiatan ini adalah nasib Desa ke depan yang tentunya juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.
   b. Masyarakat dalam tahapan pelaksanaan APBDes tidak boleh hanya menjadi penonton karena apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa adalah untuk masyarakat juga.
   c. Dalam melakukan pengawasan masyarakat harusnya bisa melakukan komunikasi dengan baik bersama Pemerintah Desa dan jangan terprovokasi oleh orang-orang yang punya kepentingan ingin menjadi Kepala Desa

DAFTAR PUSTAKA

Utomo, Selamet Joko. "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)."

Anwar, Misbahul, and Bambang Jatmiko. "Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2012).

ANWAR, Misbahul; JATMIKO, Bambang. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa